



Sosialisasi Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Mencegah Dispensasi Kawin Akibat Pergaulan Bebas Di Desa Pasiran

Nurmisda Ramayani ¹, Muhammad Iqbal Qalbaini ², Mawar ³, Dea Novita ⁴

¹ Pendidikan Agama Islam, Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Email : nurmisdaramayani@gmail.com

² Pendidikan Agama Islam, Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Email : iqbalqolbu96@gmail.com

³ Pendidikan Agama Islam, Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Email : mawaaarr2019@gmail.com

⁴ Manajemen Pendidikan Islam, Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Email : deanovita112233@gmail.com

Abstrak.

Dispensasi kawin merupakan kebijakan hukum yang memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Meskipun bertujuan untuk memberikan solusi dalam kondisi mendesak, pada praktiknya dispensasi kawin sering di ajukan akibat pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mempengaruhi kesehatan fisik dan mental anak, pendidikan serta kesejahteraan sosial. Metode pelaksanaan ini dilakukan melalui sosialisasi dan pemberian materi pada remaja serta masyarakat Desa Pasiran. Kegiatan ini dilakukan dengan metode deksriptif kualitatif dan observasi langsung sebagai teknik pengambilan data. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Fenomena dispensasi kawin akibat pergaulan bebas merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dalam penanganannya. Faktor utama yang mendorong permohonan dispensasi kawin adalah **kehamilan remaja di luar nikah**, yang sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap pergaulan bebas. keluarga memiliki peran utama dalam membangun pola asuh yang baik, menciptakan komunikasi yang terbuka, serta memberikan pendidikan nilai-nilai moral dan agama kepada anak sejak dini. Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat serta mendukung kebijakan yang lebih ketat dalam pengajuan dispensasi kawin. Dengan sinergi antara keluarga, masyarakat dan pemerintah, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak dan remaja, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terjebak dalam dampak negatif pernikahan dini.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, pergaulan bebas, peran keluarga, peran masyarakat, pencegahan pernikahan dini

Abstract

Marriage dispensation is a legal policy that provides an exception to the minimum marriage age requirement as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning marriage. Although it aims to provide

solutions in urgent situations, in practice, marriage dispensation is often requested due to premarital relationships that result in out-of-wedlock pregnancies. This phenomenon not only has legal implications but also affects children's physical and mental health, education, and social welfare. The implementation of this study was carried out through socialization and educational sessions for adolescents and the community of Pasiran Village. This activity employed a qualitative descriptive method and direct observation as data collection techniques. The findings indicate that the phenomenon of marriage dispensation due to premarital relationships is a complex issue that requires a comprehensive approach in its resolution. The primary factor driving marriage dispensation requests is teenage pregnancy outside of marriage, which often occurs due to a lack of understanding of reproductive health, weak parental supervision, and a social environment that is permissive toward premarital relationships. The family plays a crucial role in establishing proper parenting patterns, fostering open communication, and instilling moral and religious values in children from an early age. Additionally, society is also expected to contribute by creating a healthy social environment and supporting stricter policies regarding marriage dispensation applications. Through synergy between families, communities, and the government, it is hoped that a conducive environment for children's and adolescents' development can be established, allowing them to grow and develop optimally without being trapped in the negative consequences of early marriage.

Keywords: Marriage dispensation, free association, family role, community role, early marriage prevention

PENDAHULUAN

Pergaulan bebas di kalangan remaja telah menjadi fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Akses informasi yang mudah dan perubahan nilai-nilai sosial telah memengaruhi perilaku remaja secara signifikan, termasuk peningkatan kasus hubungan di luar nikah yang berujung pada kehamilan di luar pernikahan (Setiawan, 2021). Salah satu dampak dari pergaulan bebas ini adalah meningkatnya jumlah permohonan dispensasi pernikahan, yaitu izin khusus yang diberikan oleh pengadilan untuk mengizinkan pernikahan di bawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi ini menetapkan batas usia minimum untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, dispensasi pernikahan dapat diberikan dalam situasi mendesak dan demi kepentingan terbaik anak (Mahkamah Agung, 2020). Sayangnya, dalam praktiknya, banyak permohonan dispensasi pernikahan yang tidak didasarkan pada keadaan mendesak, melainkan sebagai cara untuk melegalkan pernikahan akibat kehamilan remaja di luar nikah (Saputra, 2022).

Pernikahan dini yang muncul akibat asosiasi bebas membawa dampak negatif di berbagai aspek. Dari segi kesehatan, remaja putri yang hamil di usia muda berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, termasuk preeklampsia, anemia, dan kelahiran prematur (WHO, 2021). Dalam hal pendidikan, pernikahan dini sering kali mengakibatkan putus sekolah, sehingga membatasi peluang untuk pengembangan karir dan kesejahteraan ekonomi di masa depan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Selain itu,

kurangnya kesiapan mental dan emosional untuk menjalani kehidupan berumah tangga sering kali menyebabkan konflik domestik yang dapat berujung pada perceraian (Rahmawati, 2020). Oleh karena itu, pencegahan asosiasi bebas merupakan langkah penting dalam mengurangi tingkat permohonan dispensasi pernikahan dan meminimalkan akibat negatifnya.

Peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter dan nilai moral anak sejak dini. Pendidikan keluarga yang menekankan pada nilai-nilai religius, komunikasi yang terbuka, dan pengawasan yang bijaksana terhadap interaksi sosial anak dapat menjadi benteng utama terhadap perilaku menyimpang (Hidayat, 2019). Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perkembangan sehat remaja. Pendidikan harus mengintegrasikan program tentang pendidikan kesehatan reproduksi, bahaya asosiasi bebas, dan konsekuensi hukum dari pernikahan dini ke dalam kurikulum (Suryani, 2021). Peran tokoh agama dan budaya juga sama pentingnya dalam memberikan panduan mengenai interaksi sosial yang etis sesuai dengan norma agama dan tradisi setempat. Selain itu, pemerintah perlu memperketat kebijakan terkait dispensasi pernikahan, memastikan bahwa izin tersebut diberikan secara ketat berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Dengan memahami pentingnya kolaborasi antara keluarga, komunitas, dan pemerintah dalam mengatasi masalah ini, harapannya tingkat dispensasi pernikahan akibat asosiasi bebas dapat dikurangi secara signifikan. Jurnal ini akan mengkaji lebih lanjut peran strategis berbagai pemangku kepentingan dalam mencegah asosiasi bebas dan mengurangi dampak negatifnya terhadap generasi muda.

METODE PELAKSANAAN

Kajian ini dilakukan dengan cara melaksanakan seminar sosialisasi melalui pemberian materi mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah dispensasi kawin akibat pergaulan bebas. Yang dilaksanakan pada tanggal 26 februari 2025 di kantor Desa Pasiran Kec. Gebang. Metode yang digunakan untuk memenuhi kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang ada di Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat yaitu dengan menggunakan metode deskriptip kualitatif dimana teknik pengambilan data yang dilakukan pada saat observasi langsung. Target atau sasaran dari penulisan ini untuk memberikan wadah keilmuan dan pemahaman mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah dispensasi kawin akibat pergaulan bebas. Subjek yang menjadi sumber data dan sumber penulisan artikel ini adalah remaja dan masyarakat di Desa Pasiran. Penulis melakukan kegiatan KKN selama 40 hari di Desa Pasiran Kecamatan Gebang dari tanggal 10 februari 2025 sampai 23 maret 2025.

HASIL PEMBAHASAN

Fenomena dispensasi kawin akibat pergaulan bebas merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dalam penanganannya. Faktor utama yang mendorong permohonan dispensasi kawin adalah **kehamilan remaja di luar nikah**, yang sering kali terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial yang permisif terhadap pergaulan bebas (Saputra, 2022). Meskipun **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** telah menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak keluarga masih mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan menjaga kehormatan keluarga atau menghindari stigma sosial (Mahkamah Agung, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa peran keluarga dan masyarakat sangat krusial dalam mencegah pernikahan anak yang tidak diinginkan.

1. Peran keluarga dalam mencegah dispensasi kawin akibat bergaulan bebas

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk nilai, moral, dan perilaku anak. Penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua memiliki dampak signifikan terhadap kecenderungan anak dalam berperilaku (Hidayat, 2019). Pola asuh demokratis, di mana orang tua memberikan bimbingan yang jelas tetapi tetap membuka ruang diskusi dengan anak, terbukti lebih efektif dalam membentuk kesadaran akan tanggung jawab dan dampak dari tindakan mereka (Rahmawati, 2020). Sebaliknya, pola asuh yang terlalu permisif atau otoriter cenderung meningkatkan risiko anak mencari informasi dan pengalaman dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti media sosial atau teman sebaya (Suryani, 2021).

Selain pola asuh, komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak menjadi faktor kunci dalam pencegahan pergaulan bebas. Orang tua yang aktif berdiskusi dengan anak mengenai isu-isu terkait kesehatan reproduksi, pergaulan yang sehat, serta konsekuensi hukum dari hubungan pranikah cenderung memiliki anak dengan kesadaran yang lebih tinggi terhadap risiko pergaulan bebas (Setiawan, 2021). Sayangnya, masih banyak orang tua yang menganggap pendidikan seks sebagai hal tabu, sehingga anak mencari informasi dari sumber yang tidak terpercaya dan rentan terhadap misinformasi (WHO, 2021). Oleh karena itu, seminar ini merekomendasikan adanya program edukasi bagi orang tua agar mereka lebih siap dalam mendampingi anak menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks.

2. Peran masyarakat dalam mencegah dispensasi kawin akibat pergaulan bebas

Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran penting dalam membentuk lingkungan sosial yang kondusif bagi perkembangan anak dan remaja. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesehatan

reproduksi dan etika pergaulan. Namun, masih banyak sekolah yang enggan mengajarkan pendidikan seksual secara terbuka karena dianggap bertentangan dengan nilai budaya atau agama (Suryani, 2021). Padahal, penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari sekolah memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap risiko seks pranikah dibandingkan mereka yang tidak mendapat edukasi serupa (WHO, 2021).

Selain sekolah, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga berperan dalam memberikan bimbingan moral dan etika kepada remaja. Kajian menunjukkan bahwa komunitas yang memiliki keterlibatan aktif dalam mendidik dan mengawasi remaja cenderung memiliki angka pernikahan anak yang lebih rendah dibandingkan dengan komunitas yang kurang peduli terhadap isu ini (Kementerian PPPA, 2021). Oleh karena itu, seminar ini merekomendasikan adanya **kolaborasi antara sekolah, lembaga keagamaan, serta organisasi masyarakat dalam memberikan edukasi yang berimbang mengenai nilai-nilai moral, kesehatan reproduksi, dan dampak hukum dari pergaulan bebas.**

3. Penguatan regulasi dalam pencegahan dispensasi kawin

Meskipun regulasi telah diperketat dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masih terdapat celah dalam implementasinya. Pengadilan agama sering kali mengabulkan dispensasi kawin dengan pertimbangan sosial dan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak yang menikah dalam usia dini (Mahkamah Agung, 2021). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih ketat, seperti mewajibkan asesmen psikologis dan sosial sebelum pengadilan memutuskan permohonan dispensasi kawin.

Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan program rehabilitasi dan perlindungan bagi anak yang mengalami kehamilan di luar nikah. Saat ini, banyak remaja yang terpaksa menikah akibat tekanan sosial, padahal mereka masih memerlukan bimbingan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Dengan adanya program yang mendukung remaja dalam mengatasi dampak psikologis dan sosial akibat pergaulan bebas, diharapkan mereka dapat melanjutkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik tanpa harus masuk ke dalam pernikahan dini yang tidak sehat.

4. Kampanye kesadaran antar-lembaga

Selain regulasi, pendekatan berbasis komunitas juga diperlukan dalam menekan angka dispensasi kawin. Kampanye kesadaran mengenai bahaya pernikahan anak perlu ditingkatkan, terutama melalui media sosial yang banyak diakses oleh remaja. Organisasi non-pemerintah (NGO) juga dapat dilibatkan dalam memberikan pendampingan kepada keluarga dan anak-anak yang rentan terhadap pernikahan dini (Setiawan, 2021).

Kolaborasi antar-lembaga, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Kementerian PPPA), juga menjadi kunci dalam pencegahan pernikahan anak. Dengan adanya sinergi antar-pihak, upaya pencegahan dapat dilakukan

secara lebih terarah dan menyentuh akar permasalahan pergaulan bebas yang menjadi pemicu utama dispensasi kawin.

Seminar Hukum bertajuk **“Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Mencegah Dispensasi Kawin Akibat Pergaulan Bebas”** diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini yang terjadi akibat pergaulan bebas. Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya akademisi di bidang hukum perkawinan serta tokoh masyarakat dan agama. Dalam pemaparan materi, narasumber menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan fenomena dispensasi kawin, baik dari sudut pandang hukum, psikologi, sosial, maupun budaya. Salah satu poin utama yang dibahas adalah meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah, yang umumnya dipicu oleh kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas. Selain itu, dipaparkan pula bahwa pernikahan dini dapat berdampak negatif terhadap aspek kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan anak dan perempuan. Dalam sesi diskusi, para peserta aktif memberikan tanggapan dan berbagi pengalaman terkait tantangan dalam mengawasi dan membimbing anak di era digital yang semakin kompleks.



Gambar 1. Penerapan Materi

Hasil dari seminar ini menegaskan bahwa keluarga memiliki peran utama dalam membangun pola asuh yang baik, menciptakan komunikasi yang terbuka, serta memberikan pendidikan nilai-nilai moral dan agama kepada anak sejak dini. Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat serta mendukung kebijakan yang lebih ketat dalam pengajuan dispensasi kawin.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa dengan di laksanakannya kegiatan ini menghasilkan berbagai temuan penting mengenai urgensi keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mengatasi fenomena meningkatnya dispensasi kawin. Dari paparan para narasumber,

disimpulkan bahwa pergaulan bebas yang tidak terkontrol menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya angka pernikahan dini, terutama akibat kehamilan di luar nikah. Dispensasi kawin yang seharusnya bersifat pengecualian justru sering disalahgunakan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, peran keluarga sangat krusial dalam membangun komunikasi yang efektif dengan anak, memberikan pendidikan moral serta kesehatan reproduksi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan psikososial mereka. Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk norma sosial yang sehat, memberikan edukasi, serta berperan aktif dalam mendukung kebijakan yang membatasi dispensasi kawin secara ketat. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial diharapkan dapat bekerja sama dalam menyediakan program-program preventif yang lebih komprehensif untuk mengurangi angka pernikahan dini. Dengan adanya sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan upaya pencegahan pergaulan bebas dan dispensasi kawin dapat lebih efektif, sehingga masa depan anak-anak dapat lebih terjamin secara sosial, ekonomi, dan psikologis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa, **Bapak Darwin Sembiring**, yang telah memberikan dukungan penuh dalam terselenggaranya Seminar Hukum: Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Mencegah Dispensasi Kawin Akibat Pergaulan Bebas. Kami sangat mengapresiasi kebaikan dan perhatian Bapak dalam menyiapkan tempat serta hidangan bagi para tamu undangan dan masyarakat, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan nyaman.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Fitriadi, M.H., yang telah berkenan hadir sebagai pemateri dan berbagi ilmu yang sangat berharga. Pemaparan yang diberikan telah memberikan wawasan yang mendalam bagi seluruh peserta mengenai peran penting keluarga dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dini.

Semoga dukungan, ilmu, dan pengalaman yang telah dibagikan dalam seminar ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap masa depan generasi muda. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kontribusi yang luar biasa dari Bapak Darwin Sembiring dan Bapak Muhammad Fitriadi, M.H.

PUSTAKA

Hidayat, A. (2019). *Pendidikan karakter dalam keluarga: Fondasi moral anak di era digital*. Jakarta: Gramedia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA). (2021). *Laporan tahunan: Pencegahan perkawinan anak di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPPA.

- Mahkamah Agung RI. (2020). *Pedoman penerapan dispensasi kawin dalam sistem peradilan Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI. (2021). *Laporan tahunan: Dispensasi kawin dan perlindungan anak*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Rahmawati, I. (2020). Dampak psikologis pernikahan dini terhadap perempuan di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 7(2), 145-158.
- Saputra, R. (2022). Analisis peningkatan dispensasi kawin akibat kehamilan remaja di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 78-92.
- Setiawan, B. (2021). *Remaja dan pergaulan bebas: Tantangan sosial di era digital*. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Suryani, L. (2021). Peran sekolah dalam edukasi pencegahan pergaulan bebas dan pernikahan dini. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(3), 112-125.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Adolescent pregnancy: Risks and prevention strategies*. Geneva: WHO.